

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dari masa lalu hingga kini. Sejarah membuktikan bahwa para pemikir Muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang dalam berbagai bidang ilmu. Nama-nama pemikir muslim banyak bertebaran dimana-mana menghiasi berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, biologi, kedokteran, sejarah, psikologi, sastra, sampai ilmu ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini didasarkan dari asal kata ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti ilmu. Dari gabungan kata tersebut, terbentuklah pengertian ekonomi. Dimana dalam pengertian tersebut, menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang aktivitas manusia. Khususnya pada usaha untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup¹. Agama Islam juga telah mengatur segala hal mengenai ekonomi ini sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

¹ <http://thedarkancokullujaba.blogspot.com/2012/09/pengertian-ekonomi.html> diakses 25 januari 2015 22:24 WIB

Ilmu ekonomi tidak akan pernah muncul tanpa adanya masalah ekonomi. Dalam literatur konvensional, masalah ekonomi muncul akibat adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang dihadapkan pada ketersediaan sumber daya yang terbatas. Karena sumber daya yang terbatas maka kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa juga terbatas. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat. Di satu pihak, dalam setiap masyarakat selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut relatif terbatas. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka perlu membuat pilihan².

Bagaimana dengan ekonomi Islam? Beberapa ekonom Muslim mencoba memberikan pemikiran yang menyatakan bahwa permasalahan ekonomi tidaklah linier seperti apa yang diutarakan dalam pemahaman ekonomi konvensional. Para ekonom Muslim menyatakan bahwa tidak selamanya benar kelangkaan menjadi sebab utama dari permasalahan ekonomi dan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang dan jasa masih menjadi perdebatan. Walau demikian,

² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Rajawali Pres, Jakarta, 1994, hlm 5

dalam literatur ekonomi Islam, ditemukan beberapa mazhab yang memberikan definisi yang berbeda tentang permasalahan ekonomi tersebut³.

Salah satu pemikir ekonomi Islam yang berpendapat seperti di atas adalah Muhammad Baqir As-Shadr. Bernama lengkap Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr, seorang ahli ekonomi, sarjana, ulama, guru dan tokoh politik, lahir di Kazimain, Baghdad, Irak pada 25 DzulQaidah 1353H/1 Maret 1935 M dari keluarga religius. Pemikirannya memiliki kontribusi besar bagi pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang kemudian dikenal dengan Mazhab Baqir as-Shadr. Mazhab ini dipelopori oleh beliau dengan bukunya yang berjudul *Iqtishaduna* (ekonomi kita). Mazhab Shadr menolak pernyataan masalah ekonomi yang dituturkan oleh pemahaman ekonomi konvensional seperti yang selama ini dipahami kebanyakan orang. Karena menurutnya, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas⁴.

Menurut Shadr, sumber daya di alam ini tidaklah terbatas. Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Sebagai contoh, manusia akan berhenti mengkonsumsi sesuatu bila ia telah merasa terpuaskan. Seperti yang dijelaskan dalam *Law of Diminishing Marginal Utility*, semakin banyak barang yang dikonsumsi maka pada titik tertentu akan menyebabkan tambahan kepuasan dari setiap tambahan jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang.

³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami edisi ketiga*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hlm 7

⁴ *Ibid.*

Lalu, Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya sedangkan yang lemah tidak memiliki akses sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena kelangkaan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan tak terbatas, namun lebih kepada aspek keserakahan manusia dan ketidakmerataan distribusi.⁵

Shadr berpendapat bahwa pemerataan distribusi dapat terjalin apabila distribusi tersebut dijalankan pada dua tingkatan, yaitu distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi yang berasal dari alam dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Beliau juga berpendapat bahwa dalam teori Islam tentang distribusi pascaproduksi, pekerja/penggarap adalah pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan yang berupa bahan mentah alami (hasil pertanian).

Kontrak pertanian terdiri atas dua elemen. Elemen pertama adalah: kerja pengolahan tanah dilakukan oleh si pekerja (*partner* aktif). Sementara elemen kedua adalah: tanah dan benihnya dari pemilik tanah (*partner* pasif). Syekh ath Thusi menulis, “Tidak sah bagi pemilik tanah menandatangani akad *Muzara’ah*

⁵ *Ibid.*

dengan sekedar menyerahkan tanah sebagai kontribusinya, sementara penggarap bertanggung jawab mengolah sekaligus menyediakan benihnya. Sebab disediakannya benih oleh pemilik tanah merupakan syarat pokok bagi pemenuhan kontrak pertanian.⁶

Indonesia adalah negara agraris, yaitu sebagian mata pencaharian penduduknya adalah petani. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah petani penggarap yaitu mereka yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam menggarap lahan/sawah sehingga mereka bekerja untuk mengelola lahan milik orang lain. Meskipun demikian, sebagian besar dari petani penggarap ini hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka dihadapkan pada berbagai macam persoalan seperti kecilnya upah, semakin melambunginya harga kebutuhan pokok, dan hal hal lainnya yang berkaitan dengan kurang adilnya distribusi kekayaan dan keseimbangan antara pemilik tanah dan petani penggarap⁷.

Seperti yang terjadi di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, kesejahteraan yang seharusnya terbentuk lewat institusi kepemilikan pribadi justru seolah-olah hanya berpihak pada satu pihak saja yakni kepada pemilik lahan. Sementara petani pengelola masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian ketika petani penggarap mengalami kekurangan dana untuk penyediaan bibit, sewa traktor, atau untuk keperluan operasional lainnya, bahkan untuk kebutuhan konsumtifnya di rumah, terkadang mereka harus berhutang kepada

⁶ Baqir Al-Shadr, Muhammad, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008, hlm 147

⁷ Wawancara dengan petani penggarap di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tanggal 21 April 2015 pukul 11:00 WIB

bandar untuk memenuhi keperluan tersebut dan ia membayar hutangnya dengan cara memberikan sebagian hasil panen yang telah menjadi bagiannya kepada bandar itu.⁸

Untuk pembagian hasil pertanian, penggarap melakukan sistem paroan yaitu hasil pertanian dibagi dua sama rata dengan pemilik lahan, yakni dari hasil panen 9 ton. Panen terjadi dalam satu tahun tiga kali. Maka, bagian untuk pemilik lahan adalah 4,5 ton dan penggarap 4,5 ton. Hasil penjualan 4,5 ton itu harus mencukupi segala kebutuhan operasional dan kebutuhan konsumtif petani penggarap selama tiga bulan. Maka dari itu, mereka seringkali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁹

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr Tentang Distribusi Terhadap Pelaksanaan Distribusi Hasil Pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung”**

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Baqir Al-Shadr tentang distribusi ?
2. Bagaimana pelaksanaan distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan pemikiran Baqir Al-Shadr tentang distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Ingin Mengetahui pemikiran Baqir Al-Shadr tentang teori distribusi.
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
3. Mengetahui analisis pemikiran Baqir Al-Shadr tentang distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman pada umumnya, dan civitas akademika Jurusan Keuangan Perbankan Syari'ah Universitas Islam Bandung pada khususnya. Selain itu, menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berkembang dan mencapai titik maksimal.

2. Secara praktis, dapat menjadi rujukan terhadap praktek distribusi sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pemikiran merupakan proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktivitas mental dalam otak manusia¹⁰. Sedangkan Mazhab (bahasa Arab: مذهب, *madzhab*) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.¹¹

Terdapat tiga mazhab dalam ekonomi Islam di antaranya mazhab *mainstream*, mazhab alternatif kritis, dan mazhab Baqir Al-Shadr. Menurut Deliarnov dalam bukunya menyebutkan bahwa mazhab *mainstream* tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Hal tersebut senada dengan “Hukum Gossen Kedua” yang menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia

¹⁰ <http://cikgupsikomuzik.blogspot.com/2012/08/konsep-pemikiran-pemikiran-konvergen.html> diakses tanggal 20 februari 2015 13:56 wib

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab> diakses tanggal 20 februari 2015 14:02 wib

selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tak terbatas¹². Sedangkan mazhab Baqir Al-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul tidak seperti yang dijelaskan oleh mazhab *mainstream*.

Mazhab Shadr menolak pernyataan masalah ekonomi yang dituturkan oleh pemahaman ekonomi konvensional dan mazhab *mainstream* seperti yang selama ini dipahami kebanyakan orang. Karena menurutnya, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas dan sumber daya yang langka¹³. Dalil yang dipakai adalah Al-quran Q.S al-Qomar [54] : 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya; “Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.”

Dan Q.S al-Furqan [25] : 2

أَلَدِي لَهٗ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرَهُ تَقْدِيرًا (٢)

Artinya : “Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan-Nya, dan Dia

¹² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 107

¹³ *Ibid.*

telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, maka Allah SWT sebenarnya telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Lalu, Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya sedangkan yang lemah tidak memiliki akses sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena kelangkaan sumber daya yang dihadapkan pada keinginan tak terbatas, namun lebih kepada aspek keserakahan manusia dan ketidakmerataan distribusi. Pendapatnya tersebut didasari Q.S Ibrahim [14] : 32-34

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ

لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَعَاءتْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا

سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

Artinya: “Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai

buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya), dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sangat rumit, hingga saat ini masih sering dijadikan bahan perdebatan antara ahli ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis memandang seorang individu dapat secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan (pendapatan) dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki serta tidak ada batasan untuk memanfaatkan dan membagi harta yang dimiliki. Sementara sistem ekonomi sosialis berpendapat bahwa kebebasan secara mutlak dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta harus dihapuskan dan wewenang harus dialihkan kepada negara sehingga pemerataan dapat diwujudkan. Kedua sistem ekonomi tersebut ternyata belum dapat memberikan solusi yang adil dan merata terhadap masalah pendistribusian pendapatan dalam masyarakat.

Menurut ilmu ekonomi, pengertian distribusi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen (penghasil) ke tangan konsumen (pemakai) atau yang membutuhkannya. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Dalam proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) status. Pada suatu saat seseorang akan berstatus sebagai konsumen yang harus membayar harga barang. akan tetapi pada saat lain akan menjadi

penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber alam, atau faktor keahlian, sehingga pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut.

1. Pemilik sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanah
2. Pemilik keahlian akan menerima upah kerja
3. Pemilik modal akan menerima bunga modal
4. Pengusaha akan menerima laba usaha

Dengan proses produksi inilah masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima bagian dan distribusi pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing penyedia faktor produksi tergantung pada besar kecilnya jasa yang disumbangkan dalam proses produksi. Distribusi pendapatan ditinjau dan sistem perekonomian dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Distribusi pendapatan sistem liberalis, yaitu pembagian pendapatan yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur.
2. Distribusi pendapatan sistem sosialis, yaitu pembagian pendapatan bagi masyarakat yang ditentukan pihak pemerintah.
3. Distribusi pendapatan sistem campuran, yaitu pendistribusian yang ditentukan berdasarkan mekanisme harga di pasar dan oleh pemerintah.

Distribusi pendapatan menyangkut penyaluran pendapatan untuk para pemilik faktor produksi adalah sewa tanah untuk para pemilik tanah dan laba pengusaha untuk para pengusaha.

Ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, atau para pemilik pelaku ekonomi itu, yang telah secara aktif memproduksinya. Dengan demikian teori distribusi berkaitan dengan evaluasi terhadap jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan, serta distribusi imbalannya kepada mereka. Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang di langit dan di bumi dan Dia adalah penjaga dan pemelihara semua makhluk. Kata distribusi ini menjadi suatu yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadi alokasi harta menjadi tidak seimbang.

Untuk itu Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan yaitu:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“....supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu...” (Q.S al-Hasyr [59] : 7). Maksudnya, ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan ke semua

masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Dan juga terdapat dalam hadits bahwa Rasulullah bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Barangsiapa yang menimbun maka dia itu pembuat dosa.” (Shahih Muslim, 10 : 443)

Menurut Shadr distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan komoditas yang semuanya ini berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultural) dan proses produksi industri, ataupun keduanya. Sementara yang dimaksud kekayaan produktif adalah komoditas yang merupakan hasil kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui bekerja. Distribusi sumber-sumber alam untuk produksi dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Sudah menjadi fitrah manusia terdorong untuk memiliki sesuatu apa pun yang dia kehendaki. Namun dalam kepemilikan individu, Islam membatasinya untuk hanya memiliki apa yang bukan merupakan kepemilikan umum dan kepemilikan negara yang bisa merugikan orang banyak. Dalam ekonomi Islam, sumber-sumber produksi terdiri dari empat kategori yaitu :

1. Tanah

2. Substansi-substansi primer seperti berbagai mineral yang terkandung di perut bumi seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi, dan lainnya
3. Aliran air alam yang berperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan agrikultural
4. Berbagai kekayaan alam lainnya seperti kandungan laut, berbagai jenis hewan dan tumbuhan.

Terkait dengan kepemilikan tanah, Shadr membagi tanah ke dalam dua jenis tanah, yaitu:

1. Tanah yang subur alami, yaitu tanah yang telah subur secara proses alamiah tanpa intervensi manusia dalam proses kesuburan tanah tersebut. Bila seorang individu menggarap sebidang tanah yang subur alami, maka ia mendapatkan hak untuk mengelola tanah tersebut. Di mana orang lain tidak berhak untuk menghalangi usahanya dalam mengelola dan memanfaatkan tanah garapannya. Namun, haknya hanya sebatas itu. Ia tidak memiliki wewenang untuk memonopoli tanah tersebut dan mencegah pihak lain memanfaatkannya. Artinya, pihak lain boleh memanfaatkan tanah tersebut apabila ia sudah tidak memanfaatkannya secara produktif.
2. Tanah mati, yaitu tanah yang tidak bisa ditanami apapun. Ia bisa ditanami sesuatu apabila ada manusia yang menggarapnya. Individu yang pertama kali menghidupkan tanah mati ini, memiliki hak untuk melarang pihak lain memanfaatkan apapun dari tanah tersebut. Tidak peduli apakah individu ini memanfaatkannya untuk tujuan produktif, ataupun tidak.

Kepemilikan umum/publik merupakan harta kekayaan yang berhak dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, yang berhak mengelolanya adalah negara. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكالا والنار


“Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal: air, padang gembalaan, dan api (energi)” (HR. Ahmad)

Yang ketiga adalah kepemilikan negara (*Milkiyah al-Daulah/ State Property*). Dalam kepemilikan negara, kita bisa melihat dalam kitab-kitab *tarikh* (sejarah) bahwa pengelolaannya adalah sangat erat kaitannya dengan adanya *Bait al-Mal*. Contohnya adalah ketika seorang muslim meninggal dunia sementara dia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada negara dan dikelola di dalam *Bait al-Mal*. Begitu juga bila seorang yang murtad (keluar dari agama Islam) meninggal, hartanya tidak dapat diwariskan melainkan diambil alih oleh negara.¹⁴

Dalam hal distribusi sumber produksi pertanian, Shadr berpendapat bahwa penggarap tanah diperbolehkan menyewa alat-alat atau barang-barang yang ia butuhkan dalam pekerjaannya dan membayar kompensasi kepada si pemilik alat atau barang tersebut sesuai kesepakatan.

¹⁴ Baqir Al-Shadr, *Iqtishaduna*, Terjemahan Yudi, Zahra, Jakarta, 2008, hlm 147

Kerangka Konsep



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara)

1.6.2. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta¹⁵ Data merupakan bentuk jamak dari *datum*, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan

¹⁵ Dani.Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Indeks , Jakarta, 2008, hlm 3

suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. Pemilahan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya dinamakan klasifikasi¹⁶.

Sumber data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari responden-responden berupa keterangan atau fakta-fakta.. Data primer disini, diperoleh dari hasil wawancara dengan petani penggarap di Desa Sukapura. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Data> diakses 21 Februari 2015 7:28 wib

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Panduan wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan seperti: Bagaimana pelaksanaan distribusi hasil pertanian di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ? Bagaimana sistem bagi hasil dan pengupahannya ? Sejak kapan hal tersebut dilakukan? dan Apakah tidak ada unsur keterpaksaan dalam pembagian hasil pertanian tersebut ?

2. Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen resmi, buku-buku, buku harian, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fiqh muamalah, pemikiran tokoh muslim, dan ekonomi islam baik dokumen yang berasal dari berbagai literatur buku, maupun dokumen elektronik yang berasal dari internet. Beberapa buku yang digunakan peneliti sebagai sumber data sekunder diantaranya, buku Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan : Telaah atas Pemikiran Baqir Ash-Shadr karangan Agus Nur Waluyo, buku Iqtishaduna, Falsafatuna, Sistem Politik Islam karangan Muhammad Baqir Ash-Shadr, Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Ekonomi Mikro Islami karangan Adiwarmanto Karim, Ekonomi Mikro karangan Sadono Sukirno, buku karangan Deliarnov berjudul Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Contemporary Islamic Thought: A Selected

Comparative Analysis karangan M Aslam Haneef, Para Perintis Zaman Baru Islam karangan Chibli Mallat, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer karangan Euis Amalia.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Proses pengelolaan data dilakukan melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya, mengkatagorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Pada tahap ini, setelah data tersebut tersusun maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni data-data ini dianalisis dengan konsep distribusi. Data yang sudah dianalisis, dideskriptifkan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Biografi dan Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr tentang Teori Distribusi. Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang biografi dan pendapat Baqir Al-Shadr mengenai distribusi

BAB III Kondisi Geografis Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan Pengaplikasian Distribusi berisi letak dan kondisi geografis serta menjelaskan bagaimana kondisi sosial masyarakat dan proses distribusi pertanian disana.

BAB IV Hasil Penelitian berisi tentang hasil penelitian analisis pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr Mengenai Teori Distribusi di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

BAB V Kesimpulan dan Saran

